

PERUBAHAN KEPUTUSAN – OPERATOR SPIP
2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 28 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 8/SDM.03.1/7301/2022 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Terdapat perubahan Operator Sistem Pengendalian Intem Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar berkaitan dengan perubahan penempatan staf pelaksana pada masing-masing sub bagian. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 8/SDM.03.1/7301/2022 Tentang Penunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 17 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Operator SPIP beserta tugas dan tanggung jawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2022